

PENINGKATAN KESADARAN UMKM TERHADAP LEGALITAS USAHA: STUDI SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DAN NIB OLEH MAHASISWA KKN UIN SAIZU DAN BAPPEDA KAB. PEMALANG DI DESA PENUSUPAN

Daffa Antar Panggayuh¹, Dea Anisa Aprilia², Vahrizal Aditya Firmansyah³, Iik Ika Kamilatul Hidayah⁴, Ida Apriliana⁵, Labib Assakhi Zainal⁶, Rozan Taufiqurrahman⁷, Oci Indar Cahyani⁸, Nur Salsa Bila⁹, Shierly Anggraeni¹⁰, Aziz Kurniawan¹¹

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
daffaantar@gmail.com

Abstract:

The Halal and NIB Certification Socialization and Assistance Program in Penusupan Village is a strategic effort to increase awareness and accessibility of MSME actors towards business legality. This activity was carried out on February 19 2025 at the Penusupan Village Hall and was attended by local MSME players. The method used is Asset-Based Community Development (ABCD), which begins with data collection and interviews with MSME actors to identify challenges in obtaining business legality. Interview results show that many MSMEs do not yet have a Business Identification Number (NIB) and halal certification, which hinders their business development. The lecture delivered by Mr. Andi Matta from Bappeda Pemalang explained the benefits and procedures for processing NIB and halal certification. The interactive question and answer session indicated the high enthusiasm of participants in understanding the regulations and business legality registration mechanisms. The results of this activity show an increase in understanding and readiness of MSME actors to manage the legality of their businesses. It is hoped that with further assistance, MSMEs in Penusupan Village can develop more professionally and be highly competitive.

Keywords: Halal Certification, Business Identification Number, MSMEs, ABCD, Business Legality

Abstrak

Program Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB di Desa Penusupan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Februari 2025 di Balai Desa Penusupan dan dihadiri oleh para pelaku UMKM setempat. Metode yang digunakan adalah Asset-Based Community Development (ABCD), yang diawali dengan pendataan dan wawancara terhadap pelaku UMKM guna mengidentifikasi tantangan dalam memperoleh legalitas usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, yang menghambat pengembangan usaha mereka. Pematerian yang disampaikan

oleh Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang menjelaskan manfaat serta prosedur pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Sesi tanya jawab yang interaktif mengindikasikan tingginya antusiasme peserta dalam memahami regulasi serta mekanisme pendaftaran legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha mereka. Diharapkan dengan adanya pendampingan lebih lanjut, UMKM di Desa Penusupan dapat berkembang lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha, UMKM, ABCD, Legalitas Usaha

Pendahuluan

Sejak krisis moneter tahun 1998, perekonomian Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Namun, tingginya tingkat pengangguran tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berusaha menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan mempermudah akses masyarakat terhadap faktor produksi dan peluang usaha. UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena kemampuannya dalam menghadapi persaingan bisnis serta potensi krisis ekonomi. Namun, UMKM yang ada saat ini masih belum mampu mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal dan kurangnya variasi usaha, yang menyebabkan stagnasi dalam pemasaran (Fadhillah & Yuniarti, 2023).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pergeseran perilaku masyarakat. Sebanyak 49,6% konsumen mencari informasi mengenai produk secara online sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka, sekaligus menjadi tantangan agar dapat bertahan dan beradaptasi di era digitalisasi (Fuadi et al., 2021).

Di Indonesia, UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menetapkan definisi jelas untuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar. Sementara itu, usaha menengah juga bersifat mandiri dan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut (M. Fatur Rizki et al., 2024). UMKM merupakan salah satu bentuk usaha kecil yang berperan penting dalam meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaannya mampu bertahan dalam berbagai kondisi, sehingga berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Yuni et al., 2023).

Sejak krisis moneter tahun 1998, perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, tingginya tingkat pengangguran tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berupaya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan mempermudah akses masyarakat terhadap faktor produksi dan peluang usaha. UMKM dianggap sebagai elemen penting

dalam perekonomian nasional karena kemampuannya bertahan dalam persaingan bisnis serta menghadapi potensi krisis ekonomi. Namun, UMKM yang ada saat ini masih belum mampu mengurangi tingkat pengangguran secara efektif. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal dan kurangnya variasi jenis usaha, yang menyebabkan stagnasi dalam pemasaran (Fadhillah & Yuniarti, 2023).

Desa Penusupan, yang terletak di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis yang strategis karena berada di sebelah utara kaki Gunung Slamet. Letaknya berbatasan dengan Desa Gembyang di sebelah utara dan barat, Desa Banjaranyar di selatan, serta Randudongkal dan Lodaya di timur. Wilayahnya mencakup luas 1,57 km² dan terbagi dalam 12 RT serta 1 RW, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.480 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Penusupan bekerja sebagai petani dan pedagang, mencerminkan dominasi sektor agraris dan perdagangan dalam perekonomian lokal. Keberadaan Gunung Slamet memberikan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan ekowisata. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas dapat menjadi tantangan bagi pengembangan desa, terutama dalam mendukung sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Potensi sumber daya alam desa tersebut berasal dari sektor pertanian yang dibuktikan dengan banyaknya lahan persawahan yang menyebar di sekitar desa. Tanaman yang banyak di budidayakan di Desa Penusupan mayoritas ialah padi dan jagung, sedangkan komoditi ubi jalar hanya sebagian. Selain sektor pertanian terdapat potensi UMKM yang layak untuk dikembangkan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk bisa bersaing di kancah lokal maupun nasional. Terdapat banyak UMKM yang menjamur disetiap jalan maupun kompleks rumah warga Desa Penusupan, tidak terkecuali jalan pintu gerbang utama desa yang menyuguhkan pemandangan lapak-lapak pedagang yang berjejer di bahu jalan. Produk UMKM unggulan dari Desa tersebut adalah Jamu Tradisional yang sudah beroperasi dari puluhan tahun yang lalu. Selain Jamu ada beberapa produk olahan dari pelaku umkm seperti kripik tempe, tape, bandeng presto, peyek kacang dan lain-lain. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha di desa ini adalah masih banyaknya UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Ketiadaan NIB menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan modal, mengikuti program pembinaan pemerintah, serta memperluas jaringan pemasaran. Sementara itu, absennya sertifikasi halal menjadi kendala bagi produk-produk makanan dan minuman dalam menembus pasar yang lebih luas, terutama di sektor industri halal yang semakin berkembang.

Sertifikat halal merupakan pernyataan tertulis dari MUI yang menetapkan bahwa suatu produk memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan syariat Islam. Penerbitan sertifikat ini pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi hak bagi konsumen muslim yang harus dijamin perlindungannya oleh negara (Syafri, 2017). Sertifikat halal MUI berfungsi sebagai jaminan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan, baik dari segi kandungan bahan maupun proses produksinya (Moerad et al., 2023).

Pemerintah telah mendorong sertifikasi halal produk sejak tahun 2021 melalui kerja sama antara BPJPH, LPH, dan MUI. Upaya ini diperkuat dengan keberadaan Pusat

Pemberdayaan Industri Halal, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sebagaimana diketahui, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli suatu produk (Herdina et al., 2023). Bagi umat Muslim, konsep halal bukan sekadar tuntutan agama, tetapi juga kewajiban yang berdampak luas pada aspek sosial (Rimayanti et al., 2023). The Halal Center of UIN Antasari held a Halal Product Process Assistance Training (PPH). Pemerintah berupaya mempercepat proses sertifikasi halal melalui program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan dalam proses produk halal (PPH) melalui program *self-declare* yang dijalankan oleh BPJPH. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, serta perguruan tinggi Islam (Herdina et al., 2023).

UMKM harus mampu bersaing dalam era pasar bebas. Salah satu syarat untuk dapat bersaing adalah memiliki legalitas usaha yang lengkap. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami proses pengurusan legalitas usahanya (Indrawati & Rachmawati, 2021). Menurut Asosiasi UMKM Indonesia, izin usaha merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari masyarakat, dan fungsi ini masih tetap diterapkan hingga saat ini (Suhayati, 2016). Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu usaha, yang dapat menjadi syarat dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan adanya perizinan, pelaku usaha kecil dan menengah lebih mudah memperoleh hak-haknya serta merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya. Perizinan usaha ini diberikan berdasarkan tingkat risiko usaha itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dikategorikan ke dalam tiga tingkat risiko: rendah, menengah, dan tinggi. Jenis izin yang diperlukan untuk usaha berisiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, usaha dengan tingkat risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan sertifikat standar, sedangkan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan NIB serta izin usaha tambahan (Oktaviani, 2022).

Program *UMKM Berdaya* yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN kelompok 47 merupakan sebuah upaya strategis untuk mendorong perubahan sosial dalam ekosistem usaha mikro di Desa Penusupan. Melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pendampingan dalam proses pembuatannya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap legalitas usaha.

Dalam kerangka perubahan sosial, intervensi ini dimulai dari identifikasi permasalahan utama, yaitu rendahnya tingkat kepemilikan NIB dan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam akses pasar, rendahnya kepercayaan konsumen, serta minimnya peluang pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaatnya dalam memperluas pasar. Sementara itu, pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala bagi UMKM dalam mengurus legalitas usahanya.

Dampak jangka panjang dari program ini adalah meningkatnya daya saing UMKM Desa Penusupan di pasar yang lebih luas, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses permodalan, kemitraan bisnis, serta mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari konsumen. Perubahan ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga mendorong pola pikir kewirausahaan yang lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada identifikasi dan optimalisasi aset yang dimiliki oleh komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Konsep ABCD adalah pendekatan alternatif dalam pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan aset. Dalam konteks ini, aset diartikan sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada, masyarakat dapat menggunakannya sebagai alat utama dalam menjalankan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan dalam diri, seperti kecerdasan, kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan, maupun sumber daya alam yang tersedia (Maulana, 2019).

Konsep ABCD menekankan pada potensi dan kekuatan yang telah ada dalam masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan berbasis masalah yang hanya berfokus pada kekurangan dan keterbatasan. Tujuan utama dari metode ini adalah memberdayakan komunitas secara mandiri dengan menggerakkan sumber daya lokal yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada aset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dikembangkan lebih lanjut guna memberdayakan komunitas secara lebih luas. Dalam pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), terdapat lima konsep utama yang digunakan untuk menganalisis aset dalam masyarakat. Kelima konsep tersebut meliputi modal manusia atau sumber daya manusia, modal sosial, modal fisik atau infrastruktur, modal keuangan, serta modal lingkungan atau sumber daya alam (Riyanti & Raharjo, 2021).

Dalam pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Penusupan, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi faktual usaha mikro yang ada di desa, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi mengenai kebutuhan, pengalaman, serta kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan sertifikasi usaha sebagai strategi peningkatan daya saing. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam mendukung penguatan UMKM berbasis aset lokal secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan *Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB* yang dilaksanakan di Balai Desa Penusupan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku UMKM setempat dengan tujuan utama memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mendukung pengembangan usaha yang lebih kompetitif. Selain itu, program ini juga mencakup pendampingan dalam pengurusan dokumen persyaratan agar pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal dan NIB secara resmi.

Menurut penuturan perangkat desa, Pak Mizan Maulana, masih banyak pelaku UMKM di Desa Penusupan yang belum memiliki izin usaha maupun sertifikat halal, sehingga keterbatasan ini menjadi kendala dalam memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami manfaat dari sertifikasi usaha tetapi juga mendapatkan dukungan dalam proses pengurusannya. Pemateri dalam sosialisasi ini, Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang, memberikan wawasan mendalam mengenai prosedur pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha.

1. Survei dan pendataan UMKM Desa Penusupan

Sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan *Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB*, Kelompok 47 KKN UIN SAIZU Purwokerto melakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah serta profil usaha yang berpotensi mendapatkan manfaat langsung dari program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha.

Setelah proses pendataan, mahasiswa KKN melanjutkan kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) melalui kunjungan langsung ke rumah para pelaku UMKM untuk melakukan wawancara. Wawancara ini mencakup berbagai aspek usaha, seperti lama usaha beroperasi, metode pemasaran yang digunakan, kualitas pengemasan produk, serta keberadaan tanda pengenal usaha seperti banner atau plakat nama usaha. Selain itu, mahasiswa juga menanyakan kesediaan para pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi yang telah dirancang.



Gambar 1. Survei dan Pendataan UMKM di Desa Penusupan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Penusupan masih menjalankan usahanya secara konvensional tanpa standar administrasi yang jelas. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki branding usaha yang kuat, seperti label nama atau strategi pemasaran yang lebih luas. Selain itu, pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas usaha masih terbatas. Namun, mayoritas pelaku UMKM yang diwawancarai menunjukkan antusiasme dan kesediaan untuk mengikuti sosialisasi, karena mereka menyadari bahwa memiliki NIB dan sertifikasi halal dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Dari hasil survey dan pendataan diperoleh 10 pelaku umkm yang bersedia untuk mengikuti sosialisai, Adapun data dari kesepuluh UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. Data Nama dan Jenis Produk UMKM

No.	Nama	Produk
1	Parmi	Jamu
2	Pitriyah	Kripik Tempe
3	Rukhyati	Bandeng Presto
4	Waryati	Kripik Tempe
5	Uum	Risol
6	Aliyah	Jamu
7	Nur	Kripik Tempe
8	Misky	Seblak
9	Sahrul	Cablak
10	Nurdiyanto	Siomay

2. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan NIB Desa Penusupan

Menurut Gitleman & Kleberger (2014), sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, di mana individu mempelajari berbagai cara hidup, norma, dan nilai sosial dalam kelompoknya. Proses ini memungkinkan seseorang untuk berkembang

menjadi individu yang diterima dalam kelompok tersebut. Sosialisasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat (Safitri et al., 2024).

Kegiatan *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB* di Desa Penusupan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Februari 2025, di Balai Desa Penusupan. Acara dimulai dengan sesi pembukaan yang diawali dengan sambutan dari ketua panitia, koordinator desa, dan kepala desa. Dalam sambutannya, kepala desa menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan pematerian oleh Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang. Dalam sesi ini, beliau menjelaskan urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha yang dapat memudahkan akses permodalan dan kemitraan bisnis. Selain itu, beliau juga memaparkan kategori produk yang wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama produk makanan, minuman, , dan obat-obatan. Pemateri juga memberikan panduan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan oleh pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal dan NIB, serta menjelaskan proses pengajuannya secara rinci.

Setelah sesi pematerian, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan terkait kendala dan prosedur pengurusan legalitas usaha mereka. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, seperti bagaimana langkah awal dalam pengajuan NIB dan apa saja standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi halal. Sesi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam pengurusan legalitas usaha.

Sebagai penutup, acara diakhiri dengan sesi dokumentasi melalui foto bersama antara panitia, pemateri, dan peserta sosialisasi. Dokumentasi ini bertujuan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta sebagai bagian dari laporan program kerja KKN. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Penusupan dapat segera mengurus legalitas usaha mereka, sehingga usaha yang mereka jalankan semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar yang lebih luas.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB Desa Penusupan

Kesimpulan

Kegiatan *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB* di Desa Penusupan telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan utama memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), kegiatan ini diawali dengan proses pendataan dan wawancara terhadap pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi dalam memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di desa ini belum memiliki izin usaha dan sertifikasi halal, yang menjadi kendala dalam pengembangan dan pemasaran produk mereka.

Pelaksanaan sosialisasi yang berlangsung pada 19 Februari 2025 di Balai Desa Penusupan mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta. Materi yang disampaikan oleh Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur dan manfaat kepemilikan NIB serta sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sesi tanya jawab yang interaktif menunjukkan adanya kebutuhan besar dari masyarakat dalam memperoleh pendampingan lebih lanjut dalam pengurusan legalitas usaha mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM, baik dari segi peningkatan kesadaran maupun kesiapan dalam mengurus legalitas usaha mereka. Harapan dari program ini adalah agar para peserta dapat segera menindaklanjuti proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal, sehingga usaha mereka lebih profesional, memiliki daya saing lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, keberlanjutan program pendampingan diharapkan dapat terus dilakukan guna memastikan bahwa UMKM di Desa Penusupan dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). *Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo*. 2(1).
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>
- Herdina, G. G. H., Hamdani, A. N. A., & Rahayu, Y. D. (2023). Membangun Desa Bisnis pada Pelaku UMKM Melalui Sertifikasi Produk Halal. *Najwa: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 111–121. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i2.209>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- M. Fatur Rizki, Arina Hidayati Hasanah, Muhammad Arfaq Aqil, I'tibar Ikhsan, Alivia Maghfiroh, & Dwi Hartanti. (2024). Pemasaran Digital Usaha Keripik Singkong sebagai Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Desa Kebonadem. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan*, 1(4), 42–48. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i4.478>
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development : *Empower :Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4,No 2, 259–278.
- Moerad,S.K.,Wulandari,S.P.,Chamid,M.S.,&Dian,E.(2023).SosialisasiSertaPendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12–25. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118)
- Oktaviani, N. N. N. (2022). *Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)*. 10(2).
- Rimayanti, R., Wicaksono, A. T., Khairunnisa, K., & Hafidzi, A. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 70–80. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.70-80>
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144>
- Safitri, V., Sa'adah, K. F., Oktafiani, A., Milariskiana, M., & Fitriyani, Q. N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi Pedagang Keliling dan UMKM di Desa

- Gambuhan Pulosari Pemalang. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 57–61. <https://doi.org/10.32764/abdimasekon.v5i1.3896>
- Suhayati, M. (2016). *Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 7(2).
- Syafrida, S. (2017). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>
- Yuni, H. K., Ardani, N. N., Bili, M. Y., & Kurnia, T. I. (2023). Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Bhakti Persada*, 9(1), 16–25. <https://doi.org/10.31940/bp.v9i1.16-25>